

---

## **PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DESA (KP2AD) DESA WOLOTELU, KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO**

**Prisko Yanuarius Djawaria Pare,<sup>1</sup> Yasinta Maria Fono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>STKIP Citra Bakti 1, <sup>2</sup>STKIP Citra Bakti 2

(priskodjawaria@gmail.com 1, yasintamariafono@gmail.com2)

### **ABSTRAK**

Perlindungan Anak adalah :Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 1, ayat 2, UUPA Nomor 35 tahun 2014. Perlindungan anak berbasis masyarakat dapat diawali dengan analisa situasi hak anak atau rapid *assesment on children issues* dan penyusunan program kerja. Mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat dimulai dari struktur, organisasi, dan tindakan di tingkat komunitas yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya yang lebih besar untuk melindungi anak-anak. Perlindungan ini juga dapat diperkenalkan dari luar komunitas (misalnya LSM) atau dari komunitas itu sendiri dan dapat menjadi ‘formal’ atau ‘informasi’. Contohnya, termasuk komite dan jaringan perlindungan anak berbasis masyarakat. Struktur formal misalnya Kelompok Pelindungan Anak Desa (KPAD) sedangkan struktur non formal yang biasa disebut Jaringan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PABM). Mengapa harus membentuk organisasi KPAD-PABM ? Untuk memiliki struktur berbasis komunitas yang terorganisir, efektif, dan responsif yang akan mempromosikan dan menjamin kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, lingkungan moral yang baik, dan perkembangan anak-anak yang sehat di desa. Juga supaya ada mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat berbasis masyarakat paling efektif untuk menangani setiap kasus masalah perlindungan anak, Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) adalah bagian penting dari sistem perlindungan anak berbasis masyarakat di Indonesia, meningkatkan jangkauan KPAD untuk anak-anak dan keluarga di semua bidang kehidupan dan sebagai hasilnya dapat lebih mudah mendeteksi dan menanggapi masalah perlindungan anak, KPAD perlu berkolaborasi erat dengan desa, kecamatan, dan kabupaten/kota untuk perlindungan anak-anak, dalam mendorong terciptanya Kota Layak Anak/Desa Ramah Anak, mendorong tersedianya kebijakan/aturan/anggaran. Pemerintah kabupaten nagekeo melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perlindungan perempuan dan anak gencar melakukan pembentukan kelompok-kelompok perlindungan perempuan dan anak di setiap desa dan atau kelurahan dalam lingkup wilayah administrasi kabupaten nagekeo. Salah satunya adalah desa wolotelu yang terletak di pesisir selatan nagekeo, tepatnya di kecamatan mauponggo. Kegiatan pembentukan kelompok ini menghadirkan juga akademisi dari kampus STKIP Citra Bakti yang juga memiliki keahlian dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Permasalahan yang banyak terjadi di setiap daerah yaitu banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan ekonomi. Hal ini mencuat ke permukaan ketika telah adanya kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Menindaklanjuti banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh golongan rentan yaitu perempuan dan anak, maka desa wolotelu melalui dinas DPMDPPA kabupaten nagekeo membentuk kelompok perlindungan perempuan dan anak (KP2AD) desa wolotelu yang beranggotakan perangkat desa, aktivis perempuan, akademisi, relawan kesehatan serta organisasi disabilitas. Perangkat kepengurusan ini biasanya di legalkan melalui SK Desa atau yang lebih tinggi derajatnya. Target yang hendak dicapai dari pembentukan kelompok ini adalah terwujudnya desa wolotelu yang ramah anak dan perempuan, serta menekan angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, serta menjamin hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan salah satu ciri Negara hukum republik Indonesia, yaitu persamaan hak dan derajat. Kegiatan ini tentunya akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menghadirkan para akademisi (dosen STKIP Citra Bakti)

dalam mensosialisasikan peran setiap warga Negara dalam menjamin dan menjaga hak- hak dari perempuan dan anak.

**Kata kunci :** Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak, Desa Wolotelu

### **ABSTRACT**

Child Protection is: All activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and receive protection from violence and threats. Article 1 paragraph 2 UUPA Number 35 of 2014 Community-based child protection can begin with an analysis of the situation of children's rights or a quick assessment of children's problems and the preparation of work programs. Community-based child protection mechanisms start from structures, organizations and actions at the community level that aim to involve society in greater efforts to protect children. This protection can also be provided from outside the community (eg NGOs) or from the community itself and can be 'formal' or 'informal'. Examples include community-based child protection committees and networks. The formal structure is for example the Village Child Protection Group (KPAD) while the non-formal structure is usually called the Community-Based Child Protection Network (PABM). Why do you have to form a KPAD-PABM organization? To have an organized, effective and responsive community-based structure that will promote and ensure the well-being, safety, health, good moral environment and healthy development of children in the village. Also in order for there to be the most effective community-based child protection mechanism to deal with every case of child protection issues, the Village Child Protection Group (KPAD) is an important part of the community-based child protection system in Indonesia, increasing the reach of the KPAD for children and families in all areas of life and as a result can more easily detect and respond to child protection problems, KPAD needs to collaborate closely with villages, sub-districts and districts/cities for the protection of children, in encouraging the creation of Child Friendly Cities/Child Friendly Villages, encouraging the availability of policies/ rules/budget. The Nagekeo district government through the village community empowerment and protection services for women and children is aggressively forming groups to protect women and children in each village and/or sub-district within the administrative area of the Nagekeo district. One of them is Wolotelu Village, which is located on the south coast of Nagekeo, precisely in Mauponggo District. The group formation activity also brought together academics from the STKIP Citra Bakti campus who also have expertise in the field of protecting women and children. The problem that occurs in many regions is the large number of cases of violence experienced by women and children, both in the form of physical, psycho, sexual and economic violence.

**Keywords :** Child Protection, Children's Rights, Wolotelu Village

### **PENDAHULUAN**

Wolotelu adalah salah satu desa di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, provinsi Nusa Tenggara Timur. Wolotelu mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 53.16.04.2007. Sedangkan kodeposnya adalah 86463. desa wolotelu juga merupakan salah satu desa dengan destinasi wisata bahari terkenal di kabupaten nagekeo yaitu dengan adanya pantai enagera maukeo yang menjadi salah satu pusat perhatian wisatawan domestic maupun mancanegara. Mata pencaharian dari warga masyarakatnya pun bervariasi, ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh, tukang, peternak, PNS, pedagang, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu desa wisata, wolotelu berkomitmen untuk membangun kabupaten nagekeo dari sector pariwisata bahari.

Tingkat peradaban kehidupan masyarakatnya pun juga beranekaragam, mulai dari kehidupan dalam bidang pendidikan, ekonomi, social, pemerintahan, budaya, keamanan, pariwisata, pertanian, kelautan,

peternakan, perkebunan, juga menjadi determinan kehidupan bagi warga masyarakat desa wolotelu. Juga tidak terlepas dari social kemasyarakatan, dimana ada beberapa kasus kekerasan yang di alami oleh perempuan dan anak, baik kekerasan fisik, psikisi, seksual dan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Kasus-kasus seperti ini ada yang sampai ke ranah kepolisian dalam upaya penanganan kasus, dan ada juga yang diam di telan bumi. Korban kekerasan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, dengan alasan bahwa pelaku kekerasan adalah masih terikat hubungan perkawinan atau hubungan kekeluargaan. Menyikapi permasalahan factual seperti ini, maka pemerintah desa wolotelu, melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perlindungan perempuan anak (DPMDPPA) serta akademisi kampus STKIP Citra Bakti membentuk kelompok perlindungan perempuan dan anak desa (KP2AD) desa wolotelu, dengan melibatkan stakeholder yang berkepentingan dengan pembentukan kelompok pemberdayaan ini.

Mengapa harus membentuk organisasi KPAD, Untuk memiliki struktur berbasis komunitas yang terorganisir, efektif, dan responsif yang akan mempromosikan dan menjamin kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, lingkungan moral yang baik, dan perkembangan anak-anak yang sehat di desa. Juga supaya ada mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat berbasis masyarakat paling efektif untuk menangani setiap kasus masalah perlindungan anak, Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) adalah bagian penting dari sistem perlindungan anak berbasis masyarakat di Indonesia, meningkatkan jangkauan KPAD untuk anak-anak dan keluarga di semua bidang kehidupan dan sebagai hasilnya dapat lebih mudah mendeteksi dan menanggapi masalah perlindungan anak, KPAD perlu berkolaborasi erat dengan desa, kecamatan, dan kabupaten/kota untuk perlindungan anak-anak, dalam mendorong terciptanya Kota Layak Anak/Desa Ramah Anak, mendorong tersedianya kebijakan/aturan/anggaran.

Keanggotaan KPAD terdiri dari perangkat desa, toga, tomas, toda, guru, relawan kesehatan, aktivis perempuan, pemuda/karangtaruna, kelompok anak, perwakilan kelompok marjinal (disabilitas, masyarakat adat, dll). Jadi KPAD adalah organisasi berbasis legal/aturan, perangkat hukumnya dalam bentuk SK Desa atau yang lebih tinggi, yang berkelanjutan -jangka panjang, bisa mengakses anggaran dana desa, memiliki dokumen kerja berdasarkan periode kepengurusan dan ada buku dokumentasi. Sedangkan penguatan KPAD dengan berbagai pelatihan/penguatan hak anak (perlindungan anak-partisipasi anak), case management, paralegal, penguatan organisasi, advokasi, kampanye/sosialisasi, dan koordinasi penguatan jaringan perlindungan anak.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **1. Permasalahan mitra**

Kondisi kehidupan social ekonomi, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa wolotelu, juga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah kabupaten nagekeo, yaitu dalam aspek pemenuhan hak-hak anak dan perempuan, yang dalam tanda kutip menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari beberapa data yang di rekap oleh tim pengabdian kepada masyarakat (dosen STKIP Citra Bakti) memberikan tanda merah terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di desa wolotelu. Banyak kasus kekerasan yang terjadi, dimana korban yang rentan adalah kaum anak-anak dan perempuan. Sehingga merujuk pada salah satu dictum undang0undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa upaya pencegahan dan upaya pemberian perlindungan menjadi kewajiban setiap warga negara dalam memberikan rasa aman kepada korban kekerasan. Menyikapi permasalahan ini, maka tim pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan pendampingan kepada aparat desa, dan masyarakat desa wolotelu, bekerjasama dengan dinas DPMDPPA kabupaten nagekeo untuk membentuk kelompok perlindungan perempuan dan anak desa (KP2AD) desa wolotelu. Tujuan di bentuknya kelompok ini adalah; meningkatkan pengetahuan KP2AD terkait upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak dari segala macam bentuk kekerasan, serta meningkatkan kemampuan pengurus KP2AD dalam mengembangkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu fungsi KP2AD di desa

wolotelu yang telah berlangsung adalah mendampingi korban untuk melapor kejadian yang menimpa anak dan perempuan sesuai dengan sistem dan mekanisme pelaporan ke P2TP2A. Hal ini merupakan kemajuan yang positif dalam berkontribusi terhadap keselamatan anak dari berbagai macam ancaman dan tindakan kekerasan yang seringkali terjadi.

a. Lokasi pengabdian

Kegiatan bertajuk pengabdian kepada masyarakat yang di selenggarakan oleh dosen STKIP Citra Bakti Ngada bekerjasama dengan pemerintah desa wolotelu, berlokasi di Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Metode pelaksanaan

Teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. pendampingan pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak desa (KP2AD) Desa Wolotelu
2. sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
3. penguatan kapasitas kader desa yang bertugas sebagai perangkat organisasi KP2AD Desa Wolotelu
4. merancang dan mengkonstruksikan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan perempuan dan anak desa.
5. Melakukan pendampingan secara berkelanjutan terhadap desa ramah anak binaan dinas DPMDPPA Kabupaten Nagekeo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo yang melibatkan Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Nagekeo, pihak akademisi kampus Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum administrasi desa wolotelu. Menanggapi permasalahan krusial yang menjadi dinamika nasional maupun lokal, dengan merebahnya kasus-kasus kekerasan yang terjadi di berbagai belahan penjuru tanah air, dari aspek kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka berbagai pihak yang berkepentingan untuk menangani kasus-kasus realistik ini, memunculkan berbagai solusi ataupun pemecahan masalah dengan pendekatan hukum dan pendekatan kearifan lokal. Pendekatan hukum dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, sedangkan pendekatan kearifan lokal dengan mengedepankan pendekatan budaya ataupun custom yang berlaku di masyarakat tertentu. Salah satu kajian strategis untuk mencegah dan mempersempit ruang terjadinya kasus kekerasan di desa wolotelu kecamatan mauponggo yaitu, dengan membentuk lembaga ataupun kelompok perlindungan perempuan dan anak desa (KP2AD) tingkat desa wolotelu. Adapun target luaran yang hendak dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. terbentuknya kelompok atau lembaga perlindungan perempuan dan anak desa tingkat desa wolotelu, dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang tentunya langsung berhadapan dengan masyarakat desa wolotelu yang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Terbentuknya rumusan kebijakan hukum dalam bentuk peraturan desa (perdes) yang memuat aturan tentang konsekuensi hukum yang di timbulkan jika ada warga masyarakat yang menjadi pelaku kekerasan, dan kepentingan terbaik bagi korban kekerasan, yaitu perempuan dan anak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah di laksanakan oleh tim pengabdian STKIP Citra Bakti Ngada, yaitu dosen dan mahasiswa dengan melibatkan pihak aparat desa wolotelu, dinas DPMDPPA kabupaten nagekeo, menghasilkan terbentuknya kelompok perlindungan perempuan dan anak desa wolotelu, dengan perangkat kepengurusannya adalah beberapa staf desa, beberapa staf badan permusyawaratan desa dan beberapa tokoh pemuda dan tokoh wanita. Tujuan di bentuknya forum ini adalah sebagai wadah untuk mencegah dan menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum desa wolotelu, menangani korban kekerasan, melakukan pendampingan dengan menghadirkan dokter dan psikiater, pihak penegak hukum, melakukan pendampingan mental terhadap korban, dan merahasiakan identitas korban kekerasan, baik kekerasam fisik, pshikis, seksual dan kekerasan ekonomi. Tim pengabdian kepada masyarakat sangat mengharapkan kordinasi dan kerjasama yang baik dari warga masyarakat desa wolotelu dalam mendukung peran besar kelompok perlindungan perempuan dan anak desa wolotelu, dalam menyikapi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harianti, N. Siti & S. Siregar. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2014): 44–56.
- Kurniasari., Alit. Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa* 5, no. 1 (2019): 15–18.
- Maknun., L. Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2016): 117–124.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 15. Nuraeni. Kekerasan Orang Tua Pada Anak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini: As-Sibyan* 2, no. 1 (2017): 99.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. International Differences in Nursing Research, 2005–2006. *Journal of Nursing Scholarship* 41 (2009): 44–53.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ratna Sari, S. A. Nulhaqim & Maulana Irfan. Pelecehan Seksual Terhadap Anak. In *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15–16, 2015.
- Sugito, A. Cahayanengdian &. Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 1181.
- Suharto,Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suyanto., *Bagong. Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- T. Purwoko. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan. *Jurnal Sosiologi* 1, no. 4 (2013): 15. Unicef. Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak. [Unicef.Org/Indonesia/Id/](https://www.unicef.org/indonesia/id/). Last modified 2020. Accessed February 12, 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/childprotection>